



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPPAD	
ASISTEN	
SEKDA	

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA PALOPO  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di bidang keagamaan dan adat budaya daerah, dipandang perlu adanya dukungan bantuan keuangan khusus kepada Desa Palopo Kabupaten Pohuwato;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bantuan keuangan yang bersifat khusus yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Bantuan Keuangan Khusus Desa Palopo Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
6. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 176);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2016**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

## BAB II SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 2

Sumber dana Bantuan Keuangan Khusus Desa Palopo dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016 dalam bentuk bantuan keuangan khusus Desa Palopo.

### Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi bantuan keuangan khusus Desa Palopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 555.162.000,- (lima ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang diperuntukan untuk Insentif Imam, Pembantu Imam, Bilal dan Pemangku Adat Kabupaten Pohuwato.
- (2) Rincian penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana pada Lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

##### Pasal 4

- (1) Mekanisme pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Palopo dalam bentuk permintaan transfer dana ke rekening kas umum Desa di Bank yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Pelaksanaan transfer dana bantuan keuangan khusus Desa Palopo dilakukan setelah bukti-bukti administrasi pembayaran yang sah telah terpenuhi.

### BAB IV

#### PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

##### Pasal 5

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD adalah pengguna anggaran dana bantuan keuangan, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyusunan DPA-PPKD;
  - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas;
  - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa Palopo.

##### Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala BPKAD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BPKAD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan khusus Desa Palopo.

### BAB V

#### PENERBITAN SPM DAN SP2D

##### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer dana ke Desa Palopo, Kepala BPKAD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa Palopo.

- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas Umum Desa Palopo sebagai penerima dana bantuan keuangan Khusus.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TRANSFER DANA KE REKENING KAS UMUM DESA PALOPO

### Pasal 8

- (1) Dalam rangka transfer dana rekening ke kas umum Desa Palopo, Bendahara Desa membuka rekening pada Bank Pemerintah dan/atau Bank Umum dengan nama Rekening Kas Umum Desa Palopo.
- (2) Rekening kas umum Desa Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Transfer dana ke rekening kas umum Desa Palopo dilaksanakan setelah alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dicantumkan pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Palopo Tahun Anggaran 2016 dan / atau perubahannya.
- (4) Transfer dana bantuan keuangan khusus Desa Palopo dilaksanakan berdasarkan permohonan dana transfer dari Kepala Desa yang dilampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah berdasarkan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (5) Transfer dana bantuan keuangan Khusus Desa Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan setiap bulan dan/atau setiap triwulan.
- (6) Batas akhir transfer dana bantuan keuangan khusus Desa Palopo paling lambat Tanggal 15 Desember 2016.

**BAB VII**  
**PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER**

**Pasal 9**

- (1) Sekretariat BPKAD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana bantuan keuangan khusus Desa Palopo.
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan khusus Desa Palopo.

**Pasal 10**

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan khusus oleh Kepala Desa, diatur dengan ketentuan :
  - a. Pencairan dana bantuan keuangan khusus dilaksanakan melalui rekening kas umum Desa Palopo;
  - b. Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada alokasi Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana disampaikan dalam permohonan dana transfer.
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Desa Palopo bertanggungjawab secara administrasi dan materil atas penggunaan dana transfer bantuan keuangan khusus Desa Palopo.
- (4) Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2016, seluruh penggunaan dana bantuan keuangan khusus, sudah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa Palopo.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN EVALUASI**

**Pasal 11**

Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Palopo melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato.

Pasal 12

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring Bantuan Keuangan Khusus Desa Palopo, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016 melalui SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato.

BAB IX  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 13

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Palopo, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa Palopo yang disalahgunakan.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 4 Januari 2016  
Pj. BUPATI POHUWATO,

  
ANIS NAKI

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 4 Januari 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

  
DJONI NENTO

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPPAD	
ASISTEN	
SEKDA	

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA PALOPO TAHUN 2016

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN INSENTIF SETIAP BULAN	KET
1	Junus Abdullah, S.Sos	Tolomato Lo Adati	Rp 1,500,000	
2	KH. Ahmad Saleh, S.Pdi	Kadhi	Rp 1,500,000	
3	Hi. Bani Imran Kaluku,	Bate Loo Loopo	Rp 1,500,000	
4	Asma N. Tuna	Wuu	Rp 1,250,000	
5	Hi. Yusuf Adam	Wali Wali Mowali	Rp 1,250,000	
6	Daiman Ali	Wali Wali Mowali	Rp 1,250,000	
7	Hi. Yusuf Bumulo	Wali Wali Mowali	Rp 1,250,000	
8	Faruk Sanad, S.Sos	Wali Wali Mowali	Rp 1,250,000	
9	Hi. Ishak Halid	Imam Besar Masjid Agung	Rp 2,000,000	
10	Mua'zam Salahudin	Pembantu Imam	Rp 2,000,000	
11	Ismail Abdulrahman	Bilal Mesjid Agung	Rp 1,500,000	
12	Ismet Pakaya	Pembantu Bilal	Rp 1,500,000	
13	Tuda Ali	Imam Distrik	Rp 516,000	
14	Himran Giasi	Imam Distrik	Rp 516,000	
15	Aten Abdullah	Imam Distrik	Rp 516,000	
16	Arsid Katili	Saradaa	Rp 480,000	
17	Idris Dama	Saradaa	Rp 480,000	
18	Husain Saleh	Saradaa	Rp 480,000	
19	Abdulrahman Kaani	Saradaa	Rp 480,000	
20	Hj. Jeanete M. Kilapong	Bulita Li Mbui	Rp 600,000	
21	Hj. Ratnawati H. Tulie	Bulita Li Mbui	Rp 600,000	
22	Hartati Hulubangga	Bulita Li Mbui	Rp 600,000	
23	Duke Kobi	Mayulu Daa	Rp 450,000	
24	Abdulrahman Ali	Mayulu Lo Kadato	Rp 445,000	
25	Idrus A. Moputi, S.Sos	Kimalaha	Rp 600,000	
26	Hendra Imran	Kimalaha	Rp 600,000	
27	Antu Kue	Kimalaha	Rp 600,000	
28	Rahman Pakili	Kimalaha	Rp 600,000	
29	Rudin Djakaria	Palabila	Rp 325,000	
30	Wahidin Darjan	Palabila	Rp 325,000	
31	Pelis Pakaya	Palabila	Rp 325,000	
32	Cio Dunggio	Palabila	Rp 325,000	
33	Abdulrahman Pakaya	Palabila	Rp 325,000	
34	Jari Bakio	Palabila	Rp 325,000	
35	Yusuf Mohamad	Palabila	Rp 325,000	
36	Yanto Bumulo	Palabila	Rp 325,000	
37	Aruji Samaun	Palabila	Rp 325,000	
38	Lukman Ali	Palabila	Rp 325,000	
39	Imran Olli	Palabila	Rp 325,000	
40	Ibrahim Hanapi	Palabila	Rp 325,000	
41	Syaiful Jauhari	Palabila	Rp 325,000	
42	Kobe Ayula	Palabila	Rp 325,000	
43	Nune Kiu	Palabila	Rp 325,000	
44	Hj. Munzia Pakaya	Tatobulita	Rp 300,000	
45	Hj. Hadija Musa	Tatobulita	Rp 300,000	
46	Eli Djakfar	Tatobulita	Rp 300,000	
47	Hj. Fatra Mbuinga	Tatobulita	Rp 300,000	
48	Amina Olli	Tatobulita	Rp 300,000	
49	Hartin Djaini	Tatobulita	Rp 300,000	
50	Hadijah Ayuba	Tatobulita	Rp 300,000	
51	Nazli K. Ali	Tatobulita	Rp 300,000	
52	Muzna Giasi, S.Sos	Tatobulita	Rp 300,000	
53	Amina Pantu	Tatobulita	Rp 300,000	
54	Muniyati Y. Latada	Mongotilo	Rp 300,000	
55	Nurchairat M. Abdul	Mongotilo	Rp 300,000	
56	Sin M. Pakaya	Mongotilo	Rp 300,000	
57	Fatmah Igrisa	Mongotilo	Rp 300,000	

58	Yurike Buluati	Mongotilo	Rp	300,000
59	Sahara Laginta	Mongotilo	Rp	300,000
60	Boki Habibie	Mongotilo	Rp	300,000
61	Sahrain Latif	Mayulu	Rp	300,000
62	Nurdin Latif	Mayulu	Rp	300,000
63	Joni Kobi	Mayulu	Rp	300,000
64	Hamid kiraman	Mayulu	Rp	300,000
65	Sumitro Tuna	Mayulu	Rp	300,000
66	Udin Hanapi	Mayulu	Rp	300,000
67	Rahman Dunggio	Mayulu	Rp	300,000
68	Yasin Kobi	Mayulu	Rp	300,000
69	Husa Tangahu	Mayulu	Rp	300,000
70	Ramin Ibrahim	Mayulu	Rp	300,000
71	Ram Pombode	Mayulu	Rp	300,000
72	Mohamad Mardain	Mayulu	Rp	300,000
73	Udin Amiri	Mayulu	Rp	300,000
74	Drs. Syaiful Ali Sabu,	Hakimu	Rp	425,500
75	Adi Djafar	Kasisi	Rp	300,000
76	Irfan Sahabu	Tamburu	Rp	300,000
77	Yasin Talib	Tamburu	Rp	300,000
78	Drs. Hi. Ramon Abjul,	Khatibi	Rp	1,000,000
79	Imran Rasulullah	Paili	Rp	1,250,000
80	Febriyanto Detu	Paili	Rp	1,250,000
81	Indrawati Detu	Paili	Rp	1,250,000
Jumlah Setiap Bulan			Rp	46,263,500
Jumlah 12 Bulan			Rp	555,162,000

Pj. BUPATI POHUWATO,

ANIS NAKI

PARAF	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BPPAD	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>